

### III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>42</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif, dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini atau biasa sering disebut dengan *library research*. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan riset dan wawancara terhadap responden, yaitu penyidik anak di Polresta Bandar Lampung dan pendamping anak di Yayasan Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK) Bandar Lampung.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit. blmn. 5*

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>43</sup>

Data tersebut yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut penulis harapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini, responden yang penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yaitu penyidik anak di Polresta Bandar Lampung dan pendamping anak di Yayasan Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK) Bandar Lampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, antara lain:
    1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penmgadilan Anak
    4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Yuridis Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlmn. 12

karya para ahli hukum yang sifatnya sebagai penjelasan bahan hukum primer, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
  2. TR Kabareskrim Nomor : 112/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian.
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; serta
  4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 110 / RS-KSA / KEP / 2011 tentang Pedoman Kerjasama Antar Kementrian / Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian. Kamus, dan juga hasil seminar.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>44</sup>. Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi penelitian adalah penyidik anak di Polresta Bandar Lampung dan pendamping anak di Yayasan Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK) Bandar Lampung.

---

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988. hlmn. 44

2. Penentuan sampel yang akan diteliti oleh penulis adalah dengan menggunakan metode “*proporsional purposive sampling*” yaitu suatu metode dengan mengambil sampel yang dalam penentuan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diharapkan penulis.

Responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Penyidik Anak, Unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 2 Orang |
| b. Pendamping Anak, Yayasan APIK Bandar Lampung    | : 2 Orang |
| <hr/>  |           |
| Jumlah Responden                                   | : 4 Orang |

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden.

- b. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca buku, kertas kerja, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, selanjutnya akan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara diolah dengan menggunakan metode :

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.

### **E. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu objek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.